

PT Trakindo Utama

Gedung TMT 1, Lantai 11 - 17
Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560
Tel. (+62-21) 782 2373
Fax. (+62-21) 782 2357, 782 2379
www.trakindo.co.id

SURAT TUGAS

No. 088-SPP/HCHO/VI/2021

Perihal : Penugasan Bekerja

Menimbang :

1. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020, Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020, Nomor HK.01.0/Menkes.248/2020 tentang penetapan PSBB di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Bahwa PT Trakindo Utama sebagai mitra kerja dari Perusahaan yang termasuk bidang usaha yang dikecualikan karena bergerak di bidang Energi/ Mineral/ Pertambangan lainnya ataupun Industri Kesehatan
4. Bahwa karyawan tersebut di bawah ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menetapkan :

1. Menugaskan karyawan yang tersebut di bawah ini:
Nama : Sri Widodo
Nomor Karyawan : 4291
Posisi : Instructor
Alamat : Perum Bumi Kamoro Indah Blok B5 No.1 Timika, RT/RW 014/005, Kel.Wonosarijaya, Kec.Wania, Kab.Mimika, Papua

Karyawan tersebut di atas ditugaskan untuk bekerja di PT Meitech Eka Bintan - Jl. Korindo Kampung Melayu, Gunung Kijang, Bintan, Kep. Riau pada tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 09 Juni 2021.

2. Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat tugas ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Diharapkan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami dan memberikan izin kepada karyawan yang tersebut di surat tugas ini untuk dapat menjalankan tugasnya.
3. Bila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi berkaitan dengan surat tugas ini dapat menghubungi Sdr. Nanang Kurniawan (HP: 08121181490).

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Juni 2021

PT Trakindo Utama



Yusuf Tenang
Manager HR & GA

rbl/